



**PENGATURAN LARANGAN PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA
DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE POLITIK PEMILIHAN UMUM**

*Regulation of the Prohibition of the Use of State Facilities in the
Implementation of General Election Political Campaigns*

I Wayan Mahesa Juli Susanto^{1*}, I Nyoman Suandika², Kadek Dedy Suryana³

^{1,2,3}Universitas Mahendradatta

¹Email: wayanmahesa1607@gmail.com

²Email: pakden278@gmail.com

³Email: dedy.pinguinfm@gmail.com

Abstract

Campaigning is a candidate's activity carried out to gain public sympathy by showing, offering and announcing a vision and mission aimed at occupying and leading a government. In carrying out political campaigns, there are rules and prohibitions for state and regional officials, namely the prohibition on using state facilities. It is difficult to separate the covert campaign to use state facilities from carrying out one's duties as an official or regional head. This issue certainly needs to receive serious attention, in order to create clean, honest and fair general elections. Therefore, the problem raised in this research is how to regulate the prohibition on the use of state facilities in campaign implementation based on election law regulations, and what are the legal consequences of using state facilities in campaign implementation based on election law regulations? This research uses normative legal research methods or library legal research methods, which are legal research methods carried out by examining library materials related to written legal norms (legislation) which aims to discover or obtain legal principles from positive law. written by the community. Based on the results of research that has been carried out, regulations prohibiting the use of state facilities in the implementation of political campaigns have been regulated in the provisions of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The application of sanctions as a legal consequence of the use of state facilities in campaign implementation is based on general election law regulations, which consist of 2 (two) legal sanctions, namely administrative sanctions and criminal sanctions. It is necessary to make clearer and firmer regulations regarding all forms of fraud and violations in the general election and the public is expected to play an active role in participating in overcoming all kinds of fraud in the general election, one of which is violations in the use of state facilities in political campaigns as an effort to ensure that the general election can be held. proceed fairly.

Keywords: *Prohibition on Use of State Facilities, Political Campaigns, General Elections*

Abstrak

Kampanye merupakan suatu kegiatan kandidat yang dilakukan untuk mengambil simpati masyarakat dengan menunjukkan, menawarkan dan mengumumkan visi misi yang bertujuan untuk menduduki dan memimpin suatu pemerintahan. Dalam melaksanakan kampanye politik, terdapat aturan serta larangan bagi pejabat negara maupun pejabat daerah yaitu tentang larangan menggunakan fasilitas negara. Kampanye terselubung penggunaan fasilitas negara memang sulit dipisahkan dengan pelaksanaan tugas sebagai pejabat maupun kepala daerah, Persoalan ini tentu perlu mendapatkan perhatian yang serius, demi terciptanya pemilihan umum yang bersih, jujur dan adil. Maka dari hal tersebut permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bagaimanakah

pengaturan larangan penggunaan fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye berdasarkan peraturan undang-undang pemilu, serta bagaimanakah akibat hukum penggunaan fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye berdasarkan peraturan undang-undang pemilu? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yang merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang mana hal tersebut bertujuan untuk menemukan ataupun mendapatkan asas hukum dari hukum positif tertulis dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, Pengaturan larangan penggunaan fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye politik telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penerapan sanksi sebagai akibat hukum penggunaan fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye berdasarkan peraturan undang-undang pemilihan umum yaitu terdiri dari 2 (dua) sanksi hukum yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Perlunya dibuatkan aturan yang lebih jelas dan tegas terhadap segala bentuk kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan umum tersebut serta masyarakat diharapkan berperan aktif dalam partisipasi penanggulangan segala macam bentuk pelanggaran dalam pemilihan umum salah satunya yaitu pelanggaran dalam penggunaan fasilitas negara dalam kampanye politik sebagai upaya menjamin pemilihan umum dapat berjalan secara berkeadilan.

Kata Kunci: *Larangan Penggunaan Fasilitas Negara, Kampanye Politik, Pemilihan Umum*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi, pengertian demokrasi menurut para ahli secara etimologis berawal dari kata demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *demos* dan *kratos*. *Demos* berarti rakyat, dan *kratos* berarti kekuasaan yang mutlak. Apabila digabungkan, maka secara harafiah, demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. Dalam pengertian secara umum demokrasi dapat didefinisikan sebagai “pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat” yang mana pernyataan tersebut sangat erat kaitannya dengan kata demokrasi. Selain itu pula kata tersebut juga mengandung sebuah makna menyatukan rakyat dengan pemerintah yang mana demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Dalam sistem demokrasi di Indonesia dikenal istilah Pemilu yang merupakan singkatan dari Pemilihan Umum. Pemilihan umum merupakan bentuk implementasi dari sistem demokrasi juga dari penerapan sila keempat Pancasila dan pasal 1 (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum merupakan mekanisme untuk memilih wakil rakyat di badan Eksekutif maupun Legislatif di tingkat pusat maupun daerah. Pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan.

Pengertian Pemilihan umum di Indonesia sepenuhnya mengacu kepada undang-undang yang merupakan suatu cermin bahwasannya Indonesia merupakan negara hukum yang bersumber dari undang-undang. Seperti pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang disebut Pemilu adalah sarana

kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahassa, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada pemilihan umum tidak terlepas dari kegiatan kampanye. Kampanye dan pemilihan umum bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kampanye merupakan sebuah tindakan doktrin bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambil keputusan didalam suatu kelompok, kampanye juga bisa dilakukan guna untuk mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian.

Pengertian kampanye menurut aturan perundang-undangan yaitu menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 15 yang berbunyi; “Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih”. Selain itupula beberapa pendapat para ahli juga telah memberikan pandangannya mengenai kampanye diantaranya, menurut Imawan mengungkapkan kampanye adalah upaya persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang kita tawarkan, agar mereka bersedia bergabung dan mendukungnya. Sementara pengertian kampanye yang dikemukakan oleh Kotler dan Roberto adalah sebagai berikut: “*campaign is an which intends to persuade other (the target adopters), to accept, modify, or abandon certain ideas, attitudes, practices and behavior*” (kampanye adalah sebuah upaya yang dikelola oleh satu kelompok, (agen perubahan) yang ditujukan untuk mempersuasi target sasaran agar bisa menrima memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu).

Dalam kampanye politik terdapat beberapa aturan yang diantaranya tersebut adalah larangan terhadap penggunaan fasilitas negar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun dalam ketentuan tersebut yaitu Pasal 304 ayat (1) yang menyebutkan bahwa; “dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil, presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara. Sementara dalam ayat (2) disebutkan, Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya”.

Selain hal tersebut terdapat pula aturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang tata cara pengunduran diri kepala daerah, Wakil Kepala Daerah, dan pegawai negeri yang akan menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan cuti pejabat negara dalam kampanye pemilihan umum (Pemilu) Pasal 8 yang mengatakan bahwa Pejabat Negara

dalam melaksanakan Kampanye Pemilu tidak menggunakan fasilitas negara

kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Lebih lanjut yang dimaksud pejabat Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut pada Pasal 1 yang mengatakan bahwa pejabat negara adalah Presiden, Wakil Presiden, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.

Dalam penjelasan Pasal 8 dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang dimaksud dengan fasilitas negara adalah sarana dan prasarana yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye petahana memang sudah cukup sering terjadi. Dimana para calon petahana dianggap menggunakan baliho “promo daerah” yang sebenarnya bertujuan untuk mengenalkan daerah tersebut, juga digunakan sebagai alat untuk berkampanye secara terselubung. Terlebih didalam baliho tersebut hanya menonjolkan sosok mereka dibalik program pemerintah daerah dan “promo daerah”, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan kedalam kampanye terselubung.

Kampanye terselubung penggunaan fasilitas negara memang sulit dipisahkan dengan pelaksanaan tugas sebagai kepala daerah. Namun, kampanye tersebut tetaplah sebuah pelanggaran, dimana terdapat dua pelanggaran dalam kampanye gelap ini, yaitu pelanggaran administratif penggunaan baliho dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Persoalan ini tentu perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan yang serius, demi terciptanya pemilihan umum yang bersih, jujur dan adil. Selain itupula semua pihak serta masyarakat harus ikut berperan dalam hal ini mengingat dampak yang ditimbulkan daripada karena kampanye terselubung dan penggunaan fasilitas negara ini dapat membawa dampak buruk terhadap iklim demokrasi serta juga dapat memicu kerugian negara demi kepentingan pribadi demi mendapatkan suara terbanyak disaat pelaksanaan pemilihan umum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pengaturan larangan penggunaan fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye berdasarkan peraturan undang-undang pemilu?, 2) Bagaimanakah akibat hukum penggunaan fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye berdasarkan peraturan undang-undang pemilu?

METODE

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yang merupakan metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan dengan penelitian yang berkaitan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yaitu penelitian tentang asas hukum yang bertujuan untuk menemukan/ atau mendapatkan asas hukum dari hukum positif tertulis dari masyarakat, serta penelitian tentang sistematika hukum yang bertujuan untuk menganalisis perangkat kaidah hukum yang terhimpun dalam suatu kodifikasi atau peraturan tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenai larangan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, hal ini

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 280 ayat satu (1) huruf h, yang berbunyi “melarang penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam kegiatan kampanye”. Selain itu pula, juga diatur tentang unsur-unsur tertentu dalam kegiatan kampanye, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 ayat dua (2). “Unsur-unsur tersebut mencakup pejabat negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kepolisian, serta warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih”. Yang mana dalam unsur-unsur tersebut terdapat suatu larangan dalam hal ikut serta dalam kegiatan kampanye. Selain itu pula dalam hal pelaksanaan dilapangan terdapat juga aturan yang mengatur tentang larangan memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat pendidikan, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang tertuang dalam pasal 71 ayat 1 (satu) huruf a dan huruf c.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 tahun 2017, ada beberapa poin penting yang mengatur tentang kampanye pemilihan pejabat negara. Di dalamnya terdapat aturan yang melarang pasangan calon yang menduduki sebagai pejabat negara menggunakan fasilitas negara selama masa tahapan kampanye berlangsung. Fasilitas negara yang dilarang yaitu sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas yang meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya. Selain itu, gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan. Pejabat negara juga tidak boleh menggunakan sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya.

Larangan umum terhadap penggunaan fasilitas umum bersifat luas dan komprehensif. Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” meliputi penggunaan alat tulis, perangko, peralatan, penggunaan pegawai pada jam kerja, kendaraan, ruang kantor, publikasi kantor, atau daftar orang yang dilayani oleh pemerintah daerah. Larangan ini berarti bahwa pegawai pemerintah daerah yang bersifat elektif atau ditunjuk atau pegawai lainnya tidak boleh bekerja untuk mendukung atau menentang calon atau usulan surat suara selama jam kerja atau mengizinkan fasilitas umum digunakan untuk tujuan tersebut.

Berdasarkan Pasal 304 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, fasilitas negara yang dilarang digunakan selama masa kampanye adalah sebagai berikut:

- a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas, meliputi kendaraan atau mobil dinas pejabat negara atau pegawai dan alat transportasi lainnya.
- b. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dengan memperhatikan prinsip keadilan.
- c. Sarana perkantoran, radio daerah, dan sandi atau telekomunikasi milik pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, serta peralatan lainnya.
- d. Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Walaupun tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara saat kampanye, terdapat beberapa pengecualian, dipengecualian-pengecualian tersebut antara lain fasilitas yang menyangkut pengaman, protokoler, dan kesehatan yang melekat pada presiden dan wakil presiden akan tetap diberikan. Kemudian, ketika presiden

dan wakil presiden mencalonkan diri kembali menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres), maka fasilitas negara berupa pengamanan, pengawalan, dan kesehatan tetap diberikan. Sementara itu, bagi capres dan cawapres yang tidak berstatus sebagai presiden atau wakil presiden, akan diberikan fasilitas pengamanan, pengawalan, dan kesehatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selama masa kampanye.

Salah satu alasan dari pelarangan daripada pejabat-pejabat negara dalam hal pelaksanaan kampanye adalah tidak terlepas dari kewenang dan kekuasaan yang melekat pada kepala pejabat negara tersebut yang berpotensi besar digunakan untuk kepentingan dalam hal memenangkan pemilihan. Dengan adanya kewenangan tersebut, sangat memungkinkan bagi pejabat negara untuk membujuk, memengaruhi bahkan memerintah para bawahannya untuk berpihak dan memberikan dukungan untuk kepentingan suatu golongan tertentu.

Dalam peraturan tersebut juga diatur mengenai sanksi yang akan diterapkan bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Yang mana mengenai sanksi tersebut diterangkan dalam Pasal 493 yang menerangkan bahwa pihak-pihak yang ikut kampanye akan terancam pidana dengan sanksi kurungan penjara dan denda. "Setiap pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,".

Sedangkan dalam aturan terbaru mengenai kampanye pada pemilu tahun 2024 diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam peraturan tersebut, mengatur tentang Kampanye Pemilihan Umum yang meliputi, pelaksana kampanye, materi kampanye pemilihan umum, metode kampanye, pemberitaan dan penyiaran, kampanye pemilu oleh pejabat negara, kampanye dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua, larangan kampanye Pemilu, koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sosialisasi dan pendidikan politik.

Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pelanggaran penggunaan fasilitas negara tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam peraturan tersebut mengatur bahwa pelanggaran terhadap larangan kampanye di tempat pendidikan, tempat ibadah dan fasilitas pemerintah dikategorikan dalam dua jenis pelanggaran yaitu administratif (Pasal 280 ayat 4) atau pidana (Pasal 521). Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kampanye pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Sedangkan jenis pelanggaran pidana dalam pemilihan umum adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sehingga dapat dikatakan pula bahwa pelanggaran tindak pidana dalam pemilihan umum merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam Undang-undang Pemilu diancam dengan sanksi pidana. Mengenai pelanggaran tindak pidana dalam pemilihan umum itu sendiri dapat dibagi menjadi 2 (dua) di antaranya yaitu:

1. Tindak pidana pemilu khusus adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pemilihan umum dan dilaksanakan dan diselesaikan pada tahapan

penyelenggaraan pemilihan umum baik yang diatur dalam undang-undang pemilihan umum maupun undang-undang tindak pidana pemilihan umum. Dengan demikian maka semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi, dimana pelanggaran administrasi pemilu diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

2. Tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilihan umum dan dilaksanakan pada tahap penyelenggaraan pemilihan umum baik yang diatur dalam undang-undang pemilihan umum maupun undang-undang tindak pidana pemilihan umum dan menyelesaikannya diluar tahapan pemilihan umum. Maka proses penyelesaian tindak pidana pemilihan umum dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang ada yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan larangan penggunaan fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye berdasarkan peraturan undang-undang pemilihan umum telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat satu (1) huruf h, yang berbunyi “melarang penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam kegiatan kampanye”. Fasilitas negara yang dilarang digunakan selama masa kampanye adalah; Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas, meliputi kendaraan atau mobil dinas pejabat negara atau pegawai dan alat transportasi lainnya, gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dengan memperhatikan prinsip keadilan, Sarana perkantoran, radio daerah, dan sandi atau telekomunikasi milik pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, serta peralatan lainnya serta fasilitas lainnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penerapan sanksi sebagai akibat hukum penggunaan fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye berdasarkan peraturan undang-undang pemilihan umum yaitu terdiri dari 2 (dua) sanksi hukum yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Terhadap tindakan pelanggaran administratif tersebut, laporannya diterima, diperiksa, dikaji, dan diputus pelanggaran administratif pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas pelanggaran administratif pemilu adalah berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu, dan sanksi administratif lainnya. Sanksi pidana dalam pelanggaran kampanye pemilihan umum terhadap larangan penggunaan fasilitas negara diterapkan apabila pelaksana, peserta, atau tim kampanye dengan sengaja (*dolus*) melakukan pelanggaran dengan melakukan kampanye di tempat yang dilarang yaitu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam partisipasi penanggulangan segala macam bentuk pelanggaran dalam pemilihan umum salah satunya yaitu pelanggaran dalam penggunaan fasilitas negara dalam kampanye politik dengan tidak segan-segan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika menemukan adanya pelanggaran tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam mencegah segala macam bentuk potensi kecurangan dalam pemilihan umum yang akan membawa dampak buruk terhadap produk demokrasi dan stabilitas keamanan negara. Pemerintah perlunya dibuatkan aturan yang lebih jelas dan tegas terhadap segala bentuk kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan umum. Terutama dalam hal aturan yang mengatur tentang larangan penggunaan fasilitas negara. Hal tersebut menjadi sangat penting mengingat fasilitas negara merupakan sarana untuk kepentingan umum agar jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan menguntungkan suatu golongan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. 2006. *Pencitraan dalam politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Cangara, Hafied. 2011. *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, Dedi. 2013. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827).
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4980)
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/MK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventaris Barang-Barang Milik Negara.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 548).
- Ardenolis. Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum*, 11 (2).

